



LURAH SEGORoyOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SEGORoyOSO  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SEGORoyOSO PADA  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SAMUDRO MULYO SEGORoyOSO  
ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SEGORoyOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso pada Badan Usaha Milik Kalurahan Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun

- 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
  21. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 09 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa Segoroyoso (Lembaran Desa Segoroyoso Tahun 2020.
  22. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
  23. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022;
  24. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGOROYOSO

dan

LURAH SEGOROYOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SEGOROYOSO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SAMUDRO MULYO SEGOROYOSO ABADI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Segoroyoso.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM

- Kalurahan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
5. Kekayaan kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Kalurahan.
  6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUM Kalurahan.
  7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kalurahan seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso pada Badan Usaha Milik Kalurahan Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## BAB IV

### BESARAN DAN SUMBER DANA

#### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso pada Badan Usaha Milik Kalurahan Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 301.803.517,- (tiga ratus satu juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Segoroyoso.

Ditetapkan di Segoroyoso  
Pada tanggal 28 Maret 2022  
LURAH SEGORoyoso,

ttd

MIYADIANA

Diundangkan di Segoroyoso  
Pada tanggal 28 Maret 2022  
Carik Segoroyoso

ttd

TRI ASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN 2022 NOMOR 03  
NOREG PERATURAN KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON  
PLERET KABUPATEN BANTUL (10/SEGORoyoso/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. Carik Segoroyoso  
u.b. Kaur Pangripta

  
H. SURYANTO